

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi itu bukan untuk memberikan keistimewaan kepada peradilan, melainkan terutama untuk melindungi kebebasan warga negara agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kemandirian yang dimiliki hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif, yang berarti hakim harus jujur dan memutus sesuai keadaan yang sebenarnya. Selain itu, hakim harus bersifat imparisial yang berarti putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak yang berperkara guna memberi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>2</sup> Ketentuan kekuasaan kehakiman juga dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Luasnya kewenangan kekuasaan kehakiman di negara-negara modern juga menyentuh pada mekanisme kontestasi politik. Hal itu terjadi di Indonesia, di mana kekuasaan kehakiman juga menjadi entitas kekuasaan yang berwenang untuk

---

<sup>1</sup>Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, hlm.31.

<sup>2</sup>Rachmani Puspitadewi, 2016, “Sekelompok Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, hlm.2.

memutus sengketa yang terjadi pada pemilu. Kata “sengketa” diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, atau perkara dalam pengadilan.<sup>3</sup> Sedangkan pemilu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*general election*”, yang dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan “*an election that occurs at a regular interval of time, also termed regular election*”.<sup>4</sup> Erwin memaknai pemilu sebagai perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih Presiden dan Wakil Presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).<sup>5</sup> Fahmi menambahkan, pemilu merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara untuk memperoleh kekuasaan<sup>6</sup> dan momentum penting bagi pembentukan serta penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.<sup>7</sup> Untuk itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilu sebagai:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam kaitannya dengan pemilu, sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1315.

<sup>4</sup>Bryan Garner, 2004, *Black’s Law Dictionary*, West Group, St. Paul, hlm. 557.

<sup>5</sup>Muhamad Erwin, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, hlm.141.

<sup>6</sup>Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 276.

<sup>7</sup>Khairul Fahmi, Viko Darma dan Nursyirwan Effendi, 2019, “Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6, No. 2, hlm. 345.

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Secara umum, dalam hal terjadi sengketa maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui berbagai alternatif penyelesaian yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan tunduk pada tata cara dan kompetensi absolut yang dimiliki pada masing-masing pengadilan. Setiap pihak yang merasa dirugikan dari suatu sengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas mengaturnya. Adapun penyelesaian sengketa di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Yurisdiksi atau lingkup kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu atau kekuasaan hukum.<sup>9</sup> Terdapat dua faktor pembeda atau pembagian yurisdiksi pengadilan, yaitu faktor instansi atau tingkatan peradilan yang akan membedakan yurisdiksi antara pengadilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*), berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*) di mana perkara yang menjadi kewenangan pengadilan yang lebih rendah tidak boleh langsung diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Kemudian faktor melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang juga disebut atribusi kewenangan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 26-27.

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm. 1629.

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 179.

Kompleksnya persoalan kepemiluan, mengakibatkan tersebarnya penyelesaian masalah hukum pemilu kepada beberapa institusi, antara lain:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam UU Pemilihan Umum Bawaslu tidak hanya sekedar melakukan pengawasan pemilu, melainkan bertindak pula sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, baik sengketa antar peserta pemilu maupun peserta dengan penyelenggara pemilu untuk menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu.<sup>11</sup>
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana Pasal 1 angka 24 UU Pemilihan Umum.
3. Mahkamah Agung (MA), dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di MA, berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
4. Pengadilan Negeri (PN), dalam Pasal 481 ayat (1) UU Pemilihan Umum menjelaskan bahwa PN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan banding di Pengadilan Tinggi memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukannya upaya hukum lain dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.<sup>12</sup>
5. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tugas dan wewenangnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.
6. Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945<sup>B</sup> menjelaskan bahwa MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, peran MK juga sebagai penjaga kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dari upaya untuk mengurangnya melalui penambahan kebijakan hukum saat pergantian atau perubahan undang-undang.<sup>13</sup> Dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, MK juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

---

<sup>11</sup>Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.11.

<sup>12</sup>Khairul Fahmi, 2016, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, hlm. 277.

<sup>13</sup>Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 151.

Tersebar nya institusi penyelesaian masalah hukum pemilu dengan kompetensi berbeda-beda tersebut, UU Pemilihan Umum telah mengatur jalur penyelesaiannya. Dalam konteks terjadi sengketa pemilu, institusi yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu, PTUN, dan MK. Sedangkan terkait dugaan pelanggaran pemilu, institusi yang berwenang menyelesaikan ialah Bawaslu, DKPP, MA, dan PN. Dalam hal kewenangan PN untuk mengadili perkara di bidang kepemiluan, terdapat sebuah putusan yang secara normatif menyalahi aturan sedangkan secara ideal putusan PN harus dipatuhi. Sebuah fenomena hukum ditemukan pada putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang mengadili gugatan Partai Prima. Perkara ini dimulai pada tanggal 8 Desember 2022, di mana PN Jakarta Pusat menerima surat gugatan yang diajukan oleh Partai Persatuan Adil dan Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Partai Prima merupakan salah satu partai politik berbadan hukum di Indonesia yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono dan telah mendapatkan pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-22 AH.11.01 Tahun 2020. Partai Prima yang dalam hal ini sebagai Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat (KPU) atas hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024, yang menyatakan status akhir Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Keputusan itu mengakibatkan Partai Prima tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.<sup>15</sup>

Hasil dari verifikasi administrasi yang diterbitkan melalui Berita Acara KPU RI Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi

---

<sup>14</sup>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, hlm.5.

<sup>15</sup>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, *Ibid*, hlm.6.

Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2022 oleh KPU, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat 8 jenis dokumen Partai Prima yang dinyatakan TMS, antara lain:

- 1) Dokumen keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
- 2) Dokumen nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat provinsi;
- 3) Dokumen keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai AD/ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
- 4) Dokumen nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
- 5) Dokumen keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai AD/ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan;
- 6) Dokumen nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kecamatan;
- 7) Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F KANTOR.TETAP-PARPOL;
- 8) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain itu, Partai Prima pada verifikasi administrasi keanggotaan di 22 Provinsi kurang dari batas minimal keanggotaan partai politik bisa maju menjadi peserta pemilu, yakni minimal 1000 atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk sebagaimana telah ditentukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Partai Prima dinyatakan TMS.<sup>16</sup>

Menanggapi Berita Acara KPU tersebut, Partai Prima mengambil sikap, diantaranya:

1. Mengajukan permohonan kepada Bawaslu dan dikeluarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 002/PS REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
2. Mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu dalam Tanda Terima Berkas Nomor: 01/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI/2022 tanggal 22 November 2022, karena tetap dinyatakan TMS oleh KPU.

---

<sup>16</sup>Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Putusan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, hlm.5-18.

3. Mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan Perkara Nomor: 425/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 30 November 2022.
4. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Upaya hukum yang dilakukan Partai Prima kepada Bawaslu, mempersoalkan terbitnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai Prima TMS. Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa sengketa proses pemilu terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa ataupun memutus sengketa. Dalam pertimbangannya, Majelis Adjudikasi menyatakan bahwa permasalahan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang masih terus mengalami perbaikan dan perubahan fitur sehingga terjadinya perubahan presentase data kelengkapan syarat Partai Prima yang semula 100% menjadi 97,06%, menjadikan Sipol tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan partai politik. Oleh karena itu, majelis berpendapat KPU harus memberikan kesempatan pada Partai Prima untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Sehingga melalui Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 002/PS REG/BAWASLU/X/2022, memutus untuk membatalkan Berita Acara KPU tersebut dan memerintahkan kepada KPU untuk Partai Prima dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta pemilu.

Menanggapi putusan tersebut, KPU menindaklanjuti dengan melakukan tahapan perbaikan dokumen verifikasi administrasi untuk Partai Prima, dengan hasil akhir Partai Prima tetap dinyatakan TMS melalui Berita Acara KPU RI Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tanggal 18 November 2022. Merasa keberatan dengan Berita Acara KPU tersebut, Partai Prima mengajukan upaya administratif ke Bawaslu dalam Tanda Terima Berkas Nomor: 01/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI/2022. Namun, Bawaslu menyatakan tidak dapat menerima dengan alasan objek permohonan dikecualikan karena sebelumnya pernah dimohonkan dan telah diputus atau dikabulkan oleh Bawaslu. Selain mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu, Partai Prima juga mengajukan gugatan di PTUN Jakarta dengan Perkara Nomor: 425/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, dan PTUN mengeluarkan Penetapan *Dismissal process* yang menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut karena objek sengketa masih berupa berita acara sebagaimana ketentuan UU Pemilihan Umum bahwa yang dapat disengketakan di PTUN ialah keputusan KPU yang sudah bersifat final dan mengikat. Kemudian Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terkait perkara perbuatan melawan hukum dan dirugikannya Partai Prima pada proses verifikasi administrasi calon peserta pemilu oleh KPU.

Selanjutnya, pada 2 Maret 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan gugatan perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dalam amar putusan tersebut, yang menjadi sorotan ialah poin ke-5 yang berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Sehingga bila merujuk pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, penundaan itu mengakibatkan pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Sebab, Majelis Hakim menilai KPU tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, dan tidak adil sehingga memerintahkan untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu 2024.<sup>17</sup>

Terhadap putusan tersebut, KPU melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan pemilu wajib dijalankan setiap 5 tahun sekali sesuai amanat konstitusi dan PN tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI pada tanggal 11 April 2023, memutuskan untuk membatalkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst dan menyatakan PN tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara tersebut.<sup>18</sup>

Bahwa terkait putusan PN Jakarta Pusat tersebut, sesuai dengan kerangka pembagian wewenang pengadilan dalam permasalahan hukum pemilu, idealnya ranah kewenangan PN hanya menyelesaikan pelanggaran atau kejahatan dalam

---

<sup>17</sup>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, *Op.cit.*, hlm.93.

<sup>18</sup>Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, hlm.90.

tindak pidana pemilu. PN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan Umum yang penanganannya melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam sebuah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).<sup>19</sup> Tetapi Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, menyatakan PN berwenang mengadili karena gugatan yang diajukan Partai Prima bukan merupakan sengketa pemilu ataupun penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana UU Pemilihan Umum. Dari segi tuntutan yang diajukan dalam surat gugatan juga tidak menyangkut pembatalan surat keputusan atau berita acara yang merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN, melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU dalam verifikasi administrasi partai politik. Selain itu, hak konstitusional Partai Prima yang memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan pun telah dirugikan. Oleh karena pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim menilai guna memberikan kepastian hukum PN menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut.

Di sisi lain, dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim banyak menggunakan pengaturan dalam UU Pemilihan Umum dan membahas, mengutip serta bertumpuan pada putusan Bawaslu dan PTUN yang pernah memutus sebelumnya. Selain itu, walaupun gugatannya perihal perbuatan melawan hukum namun substansi sengketa dalam pokok perkara adalah akibat diterbitkannya keputusan KPU. Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, bila merujuk pada Pasal 470 ayat (1) UU Pemilihan Umum dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perbuatan

---

<sup>19</sup>Khairul Fahmi, *Loc.cit.*

melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onverrechtmatige Overheidsdaad*) ada pada PTUN. Selain itu, perbuatan melawan hukum dalam konsepsi dari putusan perdata, seharusnya hanya mengikat para pihak yang berperkara atau bersifat privat. Namun dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari yang mana putusannya bersifat *erga omnes*. Sehingga putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang memutus penundaan pemilu dapat diperdebatkan dalam bingkai kompetensi absolut pengadilan.

## B. Perumusan Masalah


Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah implikasi Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terhadap wewenang mengadili Pengadilan Negeri dalam sengketa tahapan pemilu?

## C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst;
2. Untuk memahami implikasi Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terhadap wewenang mengadili Pengadilan Negeri dalam sengketa tahapan pemilu.



## D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya terhadap Hukum Tata Negara;
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan membantu penulis, praktisi hukum, masyarakat serta terkhusus bagi pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.

## E. Metode Penelitian

Sesuai dengan yang diteliti dalam permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut Morris L. Cohen mengatakan bahwa “*legal research is the process of finding the law governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze the rule*”. Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *hystorical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*.<sup>20</sup> Maka dari itu, dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan metode penelitian sesuai objek dan sasaran untuk menemukan aturan-aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>20</sup>Morris L. Cohen, dalam Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau studi dokumen untuk mencari kebenaran dengan menelaah dan mengkaji sumber bahan hukum yang berkaitan dengan substansi permasalahan atau isu hukum yang dikaji.<sup>21</sup> Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>22</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin untuk menyelesaikan masalah dan mencari jawaban yang berkembang dalam ilmu hukum dalam suatu permasalahan hukum.<sup>23</sup>

c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis merupakan pendekatan dengan mengetahui makna dalam istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual serta penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

<sup>22</sup>Ibid, hlm 56.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 310.

d. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan mengkaji pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.<sup>25</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari informasi yang telah ada sebelumnya atau bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti:
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

---

<sup>25</sup>Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 59.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu DPR dan DPRD;

- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI;
- Penetapan *Dismissal Process* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 425/G/SPPU/2022/PTUN.JKT;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst;
- Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022;
- Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer yang terdiri atas buku, jurnal hukum, laporan hasil penelitian, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 113-114.



- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>27</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki Penulis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen merupakan pengambilan data-data atau dokumen-dokumen berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum.

### 4. Teknik Pengolahan Data

#### a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian diolah dengan proses editing, dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang Penulis kumpulkan secara sistematis sehingga mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

---

<sup>27</sup>Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 218.

## b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan untuk memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya digunakan teknik analisa bahan hukum dengan menganalisis penilaian terhadap data-data dengan bahan-bahan terkait penelitian. Analisis tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

